

**RENCANA KERJA
BALAI PPHLHK WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2019**



Medan, Januari 2019

KATA PENGANTAR


Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera (Balai PPHLHK Sumatera) Tahun 2019 dirancang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dituangkan dalam buku ini.

Rencana Kerja Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera ini berisi gambaran unit kegiatan Balai PPHLHK Sumatera di tahun 2019, yang selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Balai PPHLHK Sumatera.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan lingkup Balai PPHLHK Sumatera dapat lebih terarah yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya di tahun 2019.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Medan, Januari 2019
Kepala Balai,



Edward Sembiring, S.Hut, M.Si
NIP. 19730530 199903 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum	2
C. Kondisi Khusus	4
D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
E. Pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender	6
F. Data Terpilah	8
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	9
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018	9
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018	13
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2019.....	14
A. Pembuka Wawasan	14
B. Komitmen Penegakan Hukum	20
C. Rencana Kerja Pemerintah	21
D. Program dan Kegiatan KLHK Tahun 2019	22
BAB IV. PENUTUP	27
LAMPIRAN.....	



BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proyek Prioritas Nasional lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan rencana program dan kegiatan K/L berdasarkan Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2019. Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera (BPPHLHK Wilayah Sumatera) memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Tahunan BPPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan ke empat yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP Tahun 2019. Penyusunan Renja BPPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2019 dilaksanakan setelah dikeluarkannya Rancangan Awal RKP yang di dalamnya mencakup Proyek Prioritas Nasional lingkup Ditjen GAKKUM LHK.

Penjelasan Umum Rencana Kerja BPPHLHK Wilayah Sumatera ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera terutama pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia. Bagi BPPHLHK Wilayah Sumatera yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2019, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.



Berikut ini 6 (Enam) Isu Utama Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

1. Alokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi (tata perizinan, hutan sosial, reforma agraria, pangan, energi, ketahanan air dan sumber penopang pusat pertumbuhan wilayah)
2. Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan (illegal logging, karhutla, peti, tata perizinan, law enforcement, pemulihan lingkungan)
3. Konservasi dan pemeliharaan bio-diversity dan biosfer (peningkatan dan penanganan tumbuhan dan satwa langka/TSL, serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas udara, air dan tanah/bentang alam)
4. Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan (peningkatan usaha produksi kayu, hasil hutan non kayu, ekowisata/jasa lingkungan lainnya, daur ulang/circular economy, serta peningkatan manajemen usaha rakyat)
5. Pengendalian kejahatan lingkungan (penataan regulasi, penertiban pengawasan perizinan dan penegakan hukum)
6. Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan dan sumberdaya sampah/limbah dan dalam pengawasan sosial perizinan dan pengendalian lingkungan serta dalam mendorong law enforcement.

B. Kondisi Umum

Lingkup kondisi yang dimaksud dalam hal ini adalah selain kondisi institutive juga kondisi substantif. Adapun kondisi *institutive* secara generik meliputi perihal manajemen, administrasi, dan organisasi. Sedangkan kondisi *substantive* meliputi substansi yang relevan dengan bidang tugas dan fungsi BPPHLHK Wilayah Sumatera, seperti misalnya kondisi lingkungan hidup dan hutan serta kondisi kesehatan ekologis dan kondisi keberfungsian ekosistem yang dapat berubah oleh keberhasilan upaya BPPHLHK Wilayah Sumatera, yaitu menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.



Keberhasilan termasuk di atas merupakan dampak dan/atau manfaat dari keluaran dari kegiatan penegakan hukum oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera, yang secara garis besar meliputi:

1. Peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Peningkatan ketaatan usaha/kegiatan atas kewajiban, larangan dan/atau persyaratan mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup;
3. Pencegahan dan pengamanan asset hutan yang pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian LHK;
4. Penurunan tindakan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan;



C. Kondisi Khusus

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan BPPHLHK Wilayah Sumatera dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum tersebut,




pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memberikan

terobosan terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum yang akan digunakan antara lain: Peningkatan kapasitas penegakan hukum, penerapan multi instrumen hukum, penerapan multi rejim hukum (*Multidoors*), dan penerapan kebijakan simbolik.



D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai berikut:



Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016, diberikan tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.



BALAI GAKKUM LHK SUMATERA

Selanjutnya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera berfungsi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan ancaman kerusakan lingkungan;
- d. koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- e. penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

E. Pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pelaksanaan PUG BPPHLHK Wilayah Sumatera dan harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh Satuan Kerja/Unit Kegiatan Eselon III sudah responsif gender.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.





F. Data Terpilah Sumber Daya Manusia BPPHLHK Wilayah Sumatera

Sampai dengan bulan Desember 2018, Jumlah seluruh pegawai BPPHLHK Wilayah Sumatera sebanyak 235 Pegawai terbagi dengan 197 Pegawai Negeri (ASN) dan 38 (PPNPN), dengan komposisi pegawai menurut Jenis Kelamin di dominasi oleh Laki-Laki sebanyak 175 Pegawai dan Perempuan sebanyak 22 Pegawai;

Dari jumlah seluruh pegawai BPPHLHK Wilayah Sumatera sebanyak 197 Pegawai (ASN), dengan komposisi pegawai menurut Tingkat Pendidikan di dominasi oleh SMU sebanyak 101 di ikuti Tingkat Pendidikan S1 sebanyak 70 Orang kemudian Pegawai dengan Tingkat Pendidikan D3 sebanyak 14 Orang dan Pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 12 Pegawai.

Berikut merupakan pembagian ASN Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, Fungsional Umum dan yang berprofesi sebagai PPNS (PPNS bukan merupakan suatu jabatan fungsional akan tetapi merupakan kewenangan yang melekat pada ASN):

	Jabatan Struktural	5 ORANG
	Jabatan Polisi Kehutanan	160 ORANG
	Jabatan Fungsional PPLH	21 ORANG
	Jabatan Fungsional Umum	10 ORANG
	ASN dengan Kewenangan PPNS	52 ORANG
	Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	1 ORANG



BAB II. **CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018**

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPHLHK Wilayah Sumatera pada Tahun 2018 telah memenuhi target pada Perjanjian Kinerja 2018. Pelaksanaan peningkatan penataan perusahaan terhadap peraturan perundangan telah mengalami peningkatan. Pelaksanaan pencegahan dan pengamanan hutan dalam meningkatkan kawasan hutan yang diamankan dari gangguan telah dilaksanakan. Pelaksanaan pemulihan kawasan hutan yang dilaksanakan masih parsial dan bertahap berimplikasi pada kondisi lapangan yang tidak kondusif dan komitmen kepastian penindakan hukum yang masih mengikuti situasi dan kondisi politik daerah. Secara umum penyelesaian kasus pidana LHK telah memenuhi target.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dan rencana kerja tahun 2019, maka BPPHLHK Wilayah Sumatera akan melaksanakan terobosan-terobosan yang dapat mempercepat realisasi kegiatan mengurangi berbagai hambatan dan tantangan yang ada, antara lain berupa :

- a. Membangun kelembagaan Gakkum LHK dengan membangun kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera,
- b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelola keuangan serta pelaksanaan kegiatan,
- c. Meningkatkan kerjasama yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan Kejaksaan Tinggi maupun dengan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri serta Polda se Sumatera, dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tersebar diseluruh wilayah kerja BPPHLHK Wilayah Sumatera.



**MATRIKS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
5428	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan terhadap gangguan dan ancaman keamanan Kawasan Hutan di 34 Propinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	920.000 Ha	1.902.813 Ha
		Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	173 Orang	210 Orang
5430	Meningkatkan Efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan Izin, Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU, Ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	22% dari 1000 Pengaduan (220)	163 Pengaduan




No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
		Usaha/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat Penataan Perusahaan	20% dari 500 Izin (100)	249 Izin
		Sarana Prasarana dan kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan pengawasan memenuhi standard minimum	10 PPLH	10 PPLH
5431	Meningkatnya Jumlah Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	16% dari 100 Kasus (16)	24 Kasus
		Peningkatan kapasitas dan Penyediaan Sarana dan Prasarana PPNS	10 PPNS	23 PPNS

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018

Pencapaian anggaran BPPHLHK Wilayah Sumatera tahun 2018 adalah merealisasikan sebesar Rp. 56.858.156.982,- atau 97,2% dari pagu sebesar Rp. 58.477.017.000,-. Penyerapan anggaran kegiatan yang cukup tinggi sebesar 97,2% telah menggambarkan efektifitas pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Penggunaan anggaran tersebut sejalan dengan capaian kinerja BPPHLHK Wilayah Sumatera.



Berikut merupakan Diagram dan Matrik Penyerapan.





BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2019

A. Pembuka Wawasan

Tiga isu penting dalam Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode sekarang ini adalah **Tata Kelola, Akses Informasi, dan Keadilan**. Dengan demikian maka peran penegakan hukum menjadi prioritas untuk ditingkatkan **kapasitas** dan **kinerjanya**.

- Kegiatan pengawasan, dalam rangka penegakan hukum diharapkan tidak hanya bersifat eksekutif, namun juga bersifat yudikatif, dan perlu hamoni yang kuat antara pelaksanaan dan pengendalian.
- Agar masyarakat dapat membantu Kementerian LHK dalam pengawasan maka **akses informasi bagi masyarakat** menjadi penting untuk ditingkatkan, terutama informasi mengenai perizinan.
- Monitoring dan evaluasi izin-izin usaha dan kasus kejahatan lingkungan harus lebih ditingkatkan kinerjanya.

Tiga pilar utama dalam mekanisme penegakan hukum adalah pembuat kebijakan, pelaku kebijakan, dan penegak hukum. Dalam konteks ini Kementerian LHK memiliki mandat dari Undang Undang Nomor 32 tahun 2009, terutama pasal-pasal yang berkenaan dengan penegakan hukum. Persoalannya adalah bagaimana agar Kementerian LHK berhasil meyakinkan kementerian lain akan pentingnya penegakan hukum yang dimandatkan UU tersebut di atas. Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semestinya memiliki **strongleadership** yang didukung oleh **manajemen yang solid**, dan berorientasi pada **sustainable development**.

- **Penegakan perangkat legal dan regulasi** harus tetap dilaksanakan karena hutandan lahan tidak hanya perlu di jaga tetapi juga dimanfaatkan. Juga perlu adanya lebih kejelasan tentang batas batas kawasan hutan dan lahan karena kawasan tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak, sehingga terdapat kepastian juga bagi penegakan hukumnya.



- **Kebakaran hutan dan lahan** pada tahun 2015 mengalami puncaknya dan mengalami penurunan di tahun 2016, 2017 dan 2018 namun kejadian yang berulang tiap tahun dengan luas dan sebaran asap signifikan mempengaruhi kejahatan dan transportasi, terutama di pulau Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan tersebut telah menimbulkan kerugian yang signifikan pada hajat hidup orang banyak. Demikian juga anggaran belanja negara yang cukup besar telah terpakai untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

Gejala ancaman terhadap kepunahan sejumlah spesies dan penurunan **keanekaragaman hayati** cenderung meningkat juga mesti menjadi perhatian untuk di atasi, Salah satu solusi dari masalah tersebut adalah dengan melestarikan habitat mereka. Pelaksanaan di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat harus lebih ditegakkan untuk mengurangi angka kejahatan terhadap spesies langka yang dimiliki oleh Indonesia.



1. Modus-modus Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Perambahan Hutan

Modus seperti adanya klaim masyarakat adat, adanya kegiatan perkebunan yang terorganisir oleh pemodal besar atas nama lembaga koperasi/keompok tani. Adanya sertifikat Hak Milik dalam Kawasan Hutan, adanya tumpang tindih kewenangan perijinan, seperti BP Batam mengeluarkan Ijin Hak Penguasaan Lahan dalam Kawasan Konservasi, adanya pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos), Fasilitas Umum (Fasum) dan kantor pemerintahan dalam kawasan. Adanya keterlibatan oknum penegak hukum lainnya.

b. Pencemaran Industri

- Sektor Energi = Membuang limbah B3 (fly ash) ke media lingkungan tanpa izin. Menempatkan limbah B3(fly ash) tanpa izin.
- Sektor Minerba = Membuang air limbah (air asam tambang) ke media lingkungan tanpa izin.
- Sektor Industri dan Manufaktur = Pembuangan air limbah kegiatan pengalengan ikan. Melakukan Impor Limbah B3. Melakukan pengelolaan limbah B3 (penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan dan/atau pemanfaatan) tanpa izin.

c. Kerusakan Lingkungan

- Sektor Minerba = Melakukan penambangan batu bara tanpa Dokumen Lingkungan. Melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Mangrove tanpa Dokumen Lingkungan. Melakukan penambangan galian Gol.C yang merusak lingkungan. Tidak melakukan reklamasi dan rehabilitasi pasca penambangan.



d. Modus Pencemaran Lingkungan Limbah B3 di Sektor Jasa

- Rumah Sakit tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 (TPS dan Incinerator).
- Hotel tidak memiliki izin pengelolaan limbah b3 (TPS limbah b3). Pengelola Limbah B3 tidak memiliki izin pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan.
- Pengelola limbah b3 memiliki izin palsu (pengangkutan limbah b3), dll.

e. Modus Kebakaran Hutan dan Lahan

- a.) Cara yang paling mudah dan murah untuk pembukaan lahan/pembuatan kebun.
- b.) Cara pengolahan lahan masyarakat untuk berkebun. Konflik masyarakat dengan perusahaan (hutan dan perkebunan). Pembukaan lahan baru oleh perusahaan perkebunan.

f. Modus Illegal Logging


- Adanya "Cukong" yang memberikan "Uang Muka" kepada masyarakat lokal untuk menebang kayu di dalam kawasan. Adanya kebutuhan/pesanan sawmill (pembuatan profil).
- Adanya kebutuhan masyarakat (seperti, rumah)
- Mengatasnamakan masyarakat adat.

g. Modus Perdagangan Illegal TSL Langka/Kejahatan Keanekaragaman

Adanya sindikat perdagangan TSL. Nilai ekonomis tinggi, Hobby. Konflik dengan manusia karena dianggap hama.



2. Strategi Penegakan Hukum:





3. Hambatan Penegakan Hukum;

No	Hambatan	Detail Hambatan	Solusi
1	Kebijakan	Tumpang tindih didalam kebijakan	Harmonisasi Peraturan Perundangan
2	Eksekusi	Beberapa putusan tidak dapat di eksekusi	Pembentukan Satgas Eksekusi
3	Responsivitas	Minimnya daya tanggap penegak hukum	Diklat untuk Penegak Hukum
4	Alat Bukti	Kesulitan di dalam pembuktian	Penggunaan dan peningkatan kapasitas SDM dalam Teknologi untuk Pembuktian (Laboratorium Forensik)
5	Akses	Lokasi sulit di jangkau	Penggunaan Helikopter dan Drones
6	Anggaran	Biaya penanganan kasus tinggi	Penggunaan Perangkat Teknologi yang Mutakhir
7	Sumber Daya Manusia	Tenaga Ahli dan Saksi di Pengadilan Terbatas	Penguatan Jejaring





B. Komitmen Penegakan Hukum

Komitmen Presiden Republik Indonesia : Sesuai dengan Komitmen Presiden Joko Widodo yang di utarakan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2015, "Lakukan tindakan asertif terhadap pelaku pembalakan liar, penambangan liar, dan penangkapan ikan ilegal" - Joko Widodo

Sesuai dengan Isi Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) "Memperkuat kehadiran Negara dalam mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya. ".Meningkatkan Fair Law Enforcement,Memerangi Penebangan Liar, Perikanan Ilegal, dan Pertambangan Ilegal.

Konstitusi Hijau (UUD 45), UUD RI 1945 No 28 H (1) "Setiap orang berhak untuk hidup dalam kemakmuran fisik dan spiritual, memiliki rumah dan menikmati lingkungan yang baik dan sehat, dan berhak mendapatkan perawatan medis."

UUD RI 1945 No 33 (4) "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.



C. Rencana Kerja Pemerintah

Sesuai dengan Arahan Presiden Republik Indonesia, pelaksanaan *Money Follow Program* di dalam Strategi Nasional Rencana Kegiatan Pemerintah Tahun 2019 turut mempengaruhi secara signifikan Program GAKKUM KLHK di tahun 2019. Dan jika mengikuti Rencana Strategis 2015-2019 langkah ini seperti memantapkan milestones pembangunan Tahun 2019.

Selanjutnya di dalam proses perumusan dari penajaman kinerja GAKKUM KLHK yang telah dilakukan di berbagai forum dan mekanisme, mulai dari Multilateral Meeting I dan II, Bilateral Meeting I dan II, serta Trilateral Meeting I dan II, maka dipertajam untuk Rencana Kerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tahun 2019.



Memperkuat Kehadiran Negara dalam melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

Rencana Kerja Tahun 2019 Lingkup Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK mengacu pada RKP Tahun 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK. RKP 2019 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.



D. Program dan Kegiatan KLHK Tahun 2019

**PEMBANGUNAN KEMENTERIAN
2015-2019**

NILAI

Pembangunan berkelanjutan

TUJUAN

Memastikan kondisi lingkungan berada pada **TOLERANSI YANG DIBUTUHKAN** untuk kehidupan manusia, dan sumberdaya berada pada **RENTANG POPULASI YANG AMAN**, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan **SUMBANGAN YANG BERKONTRIBUSI NASIONAL**

SASARAN STRATEGIS

MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat

MEMBINA KEMAMPUAN DAN KETAHANAN LINGKUNGAN HIDUP secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

MELESTARIKAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Indeks Kualitas Lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5- 68,5. Peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap Penerimaan devisa dan PNBPN sebagai masukan terhadap PDB nasional Derajat Keseimbangan Ekosistem meningkat setiap tahun





1. Matrik Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2018

<i>Kode</i>	<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2019</i>
<i>Kode</i>	<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja Kegiatan TA.2019</i>
K1	Tertaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui Sosialisasi, Patroli dan Operasi Sarana, Praarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum
K2	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap sanksi administrasi	Pengaduan yang asuk tertangani Usahadan/ atau kegiatan yang diawasi dan lingkak penaaan perusahaan Sarana, prasarana dan Kapasitas PPLH dalam pelaksanaan pengawasan memenuhi standar minimum
K3	Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPNS



3. Matrik Anggaran Proyek Prioritas Nasional TA. 2019 : BPPHLHK Wilayah Sumatera

URAIAN		PAGU
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH SUMATERA		73.424.432.000
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	27.374.432.000
5427.955		875.000.000
	051 Penyusunan Rencana Anggaran	528.900.000
	053 Penyusunan Laporan Keuangan	346.100.000
5427.994	Layanan Perkantoran	26.499.432.000
	001 Gaji dan Tunjangan	21.544.732.000
	002 Operasional dan pemeliharaan Kantor	4.954.700.000
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	22.500.000.000
5428.001	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	12.500.000.000
	051 Pengumpulan Data dan Informasi ancaman dan gangguan keamanan	5.069.345.000
	052 Penguatan koordinasi dan kerjasama pencegahan dan pengamanan hutan	772.335.000
	053 Operasi Pengamanan Hutan	4.166.500.000
	054 Operasi Peredaran Hasil Hutan	1.617.000.000
	056 Penguatan Tugas dan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	874.820.000
5428.004	Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan	10.000.000.000
	051 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan	10.000.000.000
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	9.000.000.000
5430.001	Pengaduan Masuk yang tertangani	4.000.000.000
	051 Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	1.500.000.000
	052 Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla	2.500.000.000
5430.002	Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	3.750.000.000
	053 Pengawasan Perijinan LH Sektor IPJ dan SDA	3.750.000.000
5430.005	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH	1.250.000.000
	051 Penyediaan Sarana dan Prasarana PPLH	1.250.000.000
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.550.000.000
5431.001	Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	12.000.000.000
	051 Verifikasi / Pengumpulan Bahan dan Keterangan	1.869.000.000
	052 Pelaksanaan Proses Penyidikan Perkara Bidang LHK	5.829.500.000
	053 Gelar Perkara Kasus tindak pidana LHK	500.000.000
	054 Pra Peradilan Kasus tindak pidana LHK	366.000.000
	055 Penanganan Barang Bukti	3.435.500.000
5431.006	Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS	2.550.000.000
	051 Penyediaan Sarana dan Prasarana PPNS	2.550.000.000



BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2019 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2018, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2019.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2019 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah BPPHLHK Wilayah Sumatera. Selanjutnya seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh staf kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2019.



BAB V.
LAMPIRAN

Pencegahan dan Pengaman Hutan



1. Sumatera Utara :
- TN Gunung Leuser,
 - Tahura Bukit Barisan,
 - SM Karang Gading Timur Laut,
 - TWA Holiday Resort

2. Riau :
- TN Tesso Nilo
 - HPT di Ekosistem Tesso Nilo,
 - SM Giam Siak Kecil
 - SM Bukit Batu,
 - HPT Minas
 - TWA Dumai,
 - SM Balai Raja,
 - HL Mahato

3. Kepulauan Riau
- TB Pulau Rempang

4. Sumatera Selatan :
- KPHP Lalan
 - SM Dangku
 - TN Sebangau
 - Bangka Belitung :
 - HK Gunung Mangkol,
 - Tahura Gunung Menumbing

5. Jambi :
- TN Kerinci Seblat,
 - TN Berbak,
 - TN Bukit Tiga Puluh,
 - HP di Kab. Tebo
 - HP/HL di Kab. Merangin
 - HP/HL di Kab. Sarolangun

6. Bengkulu :
- TWA Bukit Kaba
 - TWA Seblat,
 - CA Air Rami

7. Lampung :
- TN Bukit Barisan Selatan,
 - HP Register 40



Pengaduan dan Pengawasan



- 1. Aceh**
- Aceh Barat
 - Aceh Besar
 - Aceh Selatan
 - Aceh Utara
 - Banda Aceh
 - Gayo Lues
 - Nagan Raya
 - Subulussalam

- 25. Sumatera Utara**
- Asahan
 - Labuhanbatu utara
 - Langkat
 - Medan
 - Pakpak Barat
 - Simalungun
 - Tapanuli Tengah
 - Toba Samosir

- 17. Riau**
- Pekanbaru

- 23. Sumatera Barat**
- Dharmasraya
 - Pasaman Barat
 - Sijunjung
 - Solok

- 24. Sumatera Selatan**
- Banyuasin
 - Lahat
 - Musi Banyuasin

- 7. Jambi**
- Batanghari
 - Merangin
 - Muaro Jambi
 - Sorolangun
 - Tanjung Jabung
 - Tebo

- 5. Bengkulu**
- Muko Muko
 - Bengkulu Tengah
 - Bengkulu Utara
 - Kaur



Penegakan Hukum Pidana



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BBTN/BTN : BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

Wilayah kerja : PROPINSI SUMATERA UTARA

Renja Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Tahun 2019				Usulan Rencana Kerja				
No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019	Rencana Kegiatan Januari 2019				
				Komponen/ Sub Komponen Kegiatan	Vol	Satuan	Rencana Anggaran	Pf
1	2	3	4	5	6	7	8	
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	920.000 Ha	1	1 Pengumpulan Data dan Informasi ancaman dan Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan			5.069.345.000	
				a Inventarisasi dan Identifikasi Data Kerawanan Gangguan dan Ancaman LHK Balai	5	Keg	1.048.855.000	KSBTU
				b Operasi Intel Rutin (STO) Seksi I	4	Keg	139.200.000	Kasi I
				c Operasi Intel Rutin (STO) Seksi II	4	Keg	403.200.000	Kasi II
				d Operasi Intel Rutin (STO) Seksi III	4	Keg	403.200.000	Kasi III
				e Operasi Intel Rutin (STO) Mako Jambi	4	Keg	403.200.000	PPK Jambi
				f Penyusunan Final report Kerawanan Kawasan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wil. Sumatera	1		428.960.000	KSBTU
				g Operasi Intel Rutin (STO) Pos Gakkum 6 Lokasi	1	Paket	842.400.000	KSBTU
				h operasi Intel Tertutup (MTO) 10 Lokasi			1.295.000.000	
				i Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi	1	Paket	105.330.000	KSBTU
				2 Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan			772.335.000	
				a Rapat Koordinasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan			479.515.000	KSBTU
				b Sosialisasi Peraturan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1	Paket	292.820.000	KSBTU
				3 Operasi Pengamanan Hutan			4.166.500.000	
				a Operasi Pengamanan Hutan di Seksi I			721.000.000	Kasi I
				b Operasi Pengamanan Hutan di Seksi II			721.000.000	Kasi II
				c Operasi Pengamanan Hutan di Seksi III			889.300.000	Kasi III
				d Operasi Pengamanan Hutan di MAKO JAMBI			432.700.000	PPK Jambi
				e Operasi Gabungan			1.222.500.000	KSBTU
				f Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi			180.000.000	KSBTU
				4 Operasi Peredaran Hasil Hutan			1.617.000.000	
				a Operasi Peredaran Hasil Hutan di Seksi I			359.250.000	Kasi I
				b Operasi Peredaran Hasil Hutan di Seksi II			359.250.000	Kasi II
				c Operasi Peredaran Hasil Hutan di Seksi III			478.950.000	Kasi III
				d Operasi Peredaran Hasil Hutan di MAKO JAMBI			239.550.000	PPK Jambi
				e Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi			180.000.000	KSBTU
				1 Penguatan Tugas dan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan			874.820.000	
				a Penyegaran Polhut			531.120.000	
				b Latihan Menembak di Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang			343.700.000	
				2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan			10.000.000.000	
				a Administrasi Senjata Api			205.000.000	KSBTU/ KASI I, II, III, PPK Jambi
				b Sarana dan Prasarana Pengamanan			306.812.000	KSBTU/ KASI I, II, III, PPK Jambi
				c Pembelian Bangunan Kantor dan Tanah			5.731.866.000	KSBTU/ KASI I, II, III, PPK Jambi
d Pemeliharaan Bangunan Mako Palembang			1.185.366.000	KSBTU				
e Pemeliharaan Bangunan Mako Jambi			667.332.000	KSBTU				
f Pemeliharaan Bangunan Mako Pekanbaru			988.640.000	KSBTU/ KASI I, II, III, PPK Jambi				
		173 orang						
	Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hutan yang memenuhi standar minimum							

			g	Pemeliharaan Bangunan Mako Medan		886.584.000	KSBTU/ KASI I, II, III, PPK Jambi
			h	Pemeliharaan Senpi		27.400.000	KSBTU
Penangan an Pengadua n, Pengawas an dan Sanksi Administ rasi	Pengaduan yang masuk tertangani	22%	1	Penanganan Pengaduan Pencemaran		1.500.000.000	
			a	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup Balai		300.000.000	KSBTU
			b	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup Seksi I		300.000.000	Kasi I
			c	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup Seksi II		300.000.000	Kasi II
			d	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup Seksi III		300.000.000	Kasi III
			e	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup Mako Jambi		300.000.000	PPK Jambi
			2	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla		2.500.000.000	
			a	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla Balai		484.500.000	KSRTU
			b	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla Seksi I		484.500.000	Kasi I
			c	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla Seksi II		484.500.000	Kasi II
	d	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla Seksi III		484.500.000	Kasi III		
	e	Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla Mako Jambi		484.500.000	PPK Jambi		
	f	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi		77.500.000	KSBTU		
	Sarana, Prasarana dan Kapalitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan yang memenuhi standar minimam	10 orang	1	Pengawasan perizinan lingkungan hidup sektor industri, Prasarana		3.750.000.000	
			a	Pengawasan perizinan LHK Balai		736.250.000	KSBTU
			b	Pengawasan perizinan LHK Seksi I		736.250.000	Kasi I
			c	Pengawasan perizinan LHK Seksi II		736.250.000	Kasi II
			d	Pengawasan perizinan LHK Seksi III		736.250.000	Kasi III
			e	Pengawasan perizinan LHK Mako Jambi		736.250.000	PPK Jambi
			f	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi		68.750.000	KSBTU
	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas	16%	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana PPLH		1.250.000.000	
			a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengaduan, Pengawasan		1.250.000.000	KSBTU
1			Verifikasi/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan		1.869.000.000		
a			Verifikasi/Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan Balai		315.000.000	KSBTU	
b			Verifikasi/Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan Seksi I		315.000.000	Kasi I	
c			Verifikasi/Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan Seksi II		315.000.000	Kasi II	
d			Verifikasi/Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan Seksi III		315.000.000	Kasi III	
e			Verifikasi/Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan Mako Jambi		315.000.000	PPK Jambi	
f			Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi		294.000.000	KSBTU	
2			Pelaksanaan Proses Penyidikan Perkara Bidang LHK		5.829.500.000		
a			Pelaksanaan Proses Penyidikan Seksi I		1.427.950.000	Kasi I	
b			Pelaksanaan Proses Penyidikan Seksi II		1.427.950.000	Kasi II	
c			Pelaksanaan Proses Penyidikan Seksi III		1.427.950.000	Kasi III	
d			Pelaksanaan Proses Penyidikan MAKO JAMBI		1.427.950.000	PPK Jambi	

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	perkara dinyatakan lengkap)		e	Supervisi/ koordinasi dan Konsultasi		117.700.000	KSBTU
			3	Pra Peradilan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan		366.000.000	
			a	Pra Peradilan Kasus TPLHK Seksi I,II,III, Mako Jambi		306.000.000	KSBTU
			b	Supervisi/Koordinasi/Konsultasi		60.000.000	KSBTU
			4	Penanganan Barang Bukti kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan		3.435.500.000	
			a	Pelaksanaan Penanganan Barang Bukti Seksi I		868.000.000	Kasi I
			b	Pelaksanaan Penanganan Barang Bukti Seksi II		833.000.000	Kasi II
			c	Pelaksanaan Penanganan Barang Bukti Seksi III		833.000.000	Kasi III
			d	Pelaksanaan Penanganan Barang Bukti Mako Jambi		833.000.000	PPK Jambi
			e	Supervisi/Koordinasi/Konsultasi		68.500.000	KSBTU
Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPNS dalam Pelaksanaan Penyidikan yang memenuhi standar minimum	10 Orang	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PPNS		2.550.000.000		
		a	Pengadaan mobil intelijen		672.760.000	KSBTU	
		b	Pengadaan Sarana dan Prasarana PPNS		1.877.240.000	KSBTU	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran	12 Bulan	1	Layanan Perkantoran		26.499.432.000	
			1	Gaji Dan Tunjangan		21.544.732.000	KSBTU
			2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		4.954.700.000	KSBTU
Jumlah						73.424.432.000	